



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik (MPP) Alaya Sewagati Jalan Kolonel Sugiyono Nomor 19 Tegal
Telp./Fax. ☎ (0283) 356101 Website: dpmpstp.tegalkota.go.id Kode Pos: 52114

PEMERINTAH KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA TEGAL

NOMOR : 500.16/018/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA TEGAL

TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TEGAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan informasi publik kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu memberikan batasan terhadap jenis-jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan oleh Pemerintah Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tegal tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4846);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kota Tegal Tahun Nomor 23);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
12. Keputusan Walikota Tegal Nomor 955/031.4/2022 Tanggal 07 Februari 2022 tentang Penunjukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Serta Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Tegal;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 14 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TEGAL



SARTONO EKO SAPUTRO



PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik (MPP) Alaya Sewagati Jalan Kolonel Sugiyono Nomor 19 Tegal
Telp./Fax. ☎ (0283) 356101 Website: dpmptsp.tegalkota.go.id Kode Pos: 52114

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TEGAL

NOMOR : 500.16/018/2025

TANGGAL : 14 Januari 2025

TENTANG : Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal Tahun 2025

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Biodata ASN terkait data pribadi	Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 21 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 22	Mengungkap rahasia personel	Melindungi rahasia personil	10 tahun dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan
2.	Daftar nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN	Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 21 huruf d	Rahasia pegawai diketahui pihak lain	Rahasia pegawai terjaga	10 tahun dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan

3.	Arsip dinamis yang menyangkut dokumen SPJ Keuangan kegiatan Laporan Keuangan yang belum melalui proses audit	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya di rahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Menjamin kerahasiaan rekaman kegiatan dan peristiwa	2 Tahun atau Terbatas sampai setelah diaudit pihak yang berwenang.
4.	Dokumen dan Berkas Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha	1. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j	Merugikan perusahaan dalam hal perlindungan <i>Hak Kekayaan Intelektual</i> dan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun atau dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
5.	Dokumen Daftar Akun pada Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Tegal	Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e	Tindakan kriminal perusakan, pencurian data. Dapat mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi dan menjaga serta mengamankan perangkat, data informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	10 tahun atau selama masih digunakan

6.	Data Perusahaan secara individual selain Nama Usaha, Alamat Usaha dan Penanggungjawab perusahaan	Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 "Mengatur tentang perlindungan data pribadi termasuk data perusahaan yang hanya boleh digunakan dengan izin pihak yang bersangkutan".	Merugikan perusahaan dalam hal perlindungan <i>Hak Kekayaan Intelektual</i> dan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun atau dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
7.	Identitas pelapor dan isi laporan pengaduan yang bersifat rahasia, Dokumen pengaduan masyarakat.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf J. Huruf I berbunyi: Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya di rahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Huruf J berbunyi: informasi yang tidak boleh di ungkapkan berdasarkan Undang-Undang	1. Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; 2. Dapat menghambat proses penanganan aduan; 3. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi dan atau dokumen pengaduan.	1. Melindungi memorandum atau surat-surat antar dan inter badan publik yang kalau dibuka dapat mengungkap kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; 2. Mempermudah proses penanganan aduan;	10 tahun atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi Pelapor.

				3. Mengurangi potensi penyalahgunaan informasi.	
--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 14 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TEGAL



SARTONO EKO SAPUTRO